



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Samaun Pulubuhu Nomor 227 Kel. Hunggaluwa Limboto

Website : www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420/Dikbud-Kab.Gl/01.561

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Menerangkan
Kepada :

Nama Sekolah : **SMPN 1 TIBAWA**
NPSN : 40500377
Alamat Sekolah : Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa

Bahwa benar – benar Sekolah tersebut berdiri sejak tahun 1975 dan beroperasi tahun 1976 sampai dengan saat ini di wilayah Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk perlunya.

Limboto, 12 April 2018

KEPALA DINAS, *h*

Lilian Rahman
Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 195810091987032005

KEMENTERIAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

No.0169/0/1976

tentang

Mengubah status SMP Filial SMP Negeri Limboto Di Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Menjadi SMP Negeri.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : a. Surat Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Maret 1976 No.2.1.0197.76, perihal: Usul perubahan status SMP Isimu Filial SMP Negeri Limboto menjadi SMP Negeri Isimu ;
- b. Surat Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan tanggal 22 April 1976 No.82804/D/1/76, Hal: Pembukaan baru sekolah-sekolah lanjutan Negeri.
- Menimbang : a. bahwa SMP Filial SMP Negeri Limboto di Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak
- c. bahwa adanya kesediaan dari pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
- d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Filial SMP Neg. Limboto di Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo menjadi SMP Negeri, telah dipenuhi ;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Filial SMP Negeri Limboto di Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara menjadi SMP Negeri ;
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No.12 tahun 1954;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 9 tahun 1973;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 14 tahun 1976;
- d. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengubah status SMP Filial SMP Negeri Limboto di Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara menjadi SMP Negeri.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Filial SMP negeri Limboto di Isimu Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal " pertama " dibawah Pengawasan Kepala Kantor wilayah Departemen pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

Ketiga :

tiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada mata anggaran :
0912.02.2301.17.110
0912.02.2301.17.120
0912.02.2301.17.210
0912.02.2301.17.220
0912.02.2301.17.250
0912.02.2301.17.340
0912.02.2301.17.360,

dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1976/1977 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak dipernitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat temitung mulai tanggal 1 April 1976 .-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 1976

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali) .-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K
8. Ketua EP3K pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan EP3K dalam lingkungan Dep. P dan K
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Kepala Kantor Wilayah Wilayah Dep. P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Manado,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Manado,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Manado
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat I Gorontalo di Gorontalo,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Ditjen. Pajak
18. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
19. Kantor Perbendaharaan Negara di Gorontalo,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. L.I.P.I.,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Ketua DPR-RI,
24. Ketua Komisi IX DPR-RI,
25. BAPPENAS,
26. Kepala SMP Negeri di Isimu,
27. Biro Pusat Statistik.-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dep. P dan K,

t.t.d + cap.

(Budihardjo)

NIP. 130427447.-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pegawai T.U. SMP Negeri Isimu,

(A.M. TURANGAN) .-

NIP. 130058377.-

